



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN NGORO

Jalan Airlangga Nomor 106 – Ngoro – Mojokerto Kode Pos 61385
Telepon (0321) 6819306

KEPUTUSAN CAMAT NGORO
NOMOR : 188 / 25 / 416 -305 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK " PUTRA MAJAPAHIT "
PERIODE 2021 - 2022

CAMAT - NGORO

- Menimbang : a. Bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya agar memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 04 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak Dalam Pembangunan, perlu membentuk Forum Anak di Tingkat Kecamatan sebagai media bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak – haknya yang belum terpenuhi
- c. Bahwa sehubungan dengan telah habisnya masa periode Forum Anak Kecamatan Tahun 2021 – 2022, maka perlu membentuk Forum Anak Kecamatan untuk Periode Tahun 2021 – 2022
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu membentuk Forum Anak " Putra Majapahit " Periode Tahun 2021 – 2022
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015
8. Keputusan Presiden Nomor 366 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the child (Konvensi tentang Hak – Hak anak)

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Forum Anak (Putra Majapahit) Kecamatan Ngoro Periode Tahun 2021-2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, pengembangan minat dan bakat, partisipasi anak, serta hubungan masyarakat
- b. Menyusun program kerja Forum Anak
- c. Menetapkan tugas-tugas kepada anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing
- d. Memfasilitas, menjaring, dan menyalurkan hak anak
- e. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak-hak anak
- f. Mengupayakan kerjasama dan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan program - program Forum Anak
- g. Memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat
- h. Melakukan sosialisasi, komunikasi, dan informasi pelatihan-pelatihan, rapat koordinasi, konsultasi, dan penggalan data serta pertemuan rutin dengan anggota
- i. Menyediakan ruang partisipasi agar minat dan bakat anak-anak dapat tertampung dan tersalurkan
- j. Mendorong Pemerintah untuk peduli memberikan fasilitas pendukung pemenuhan hak-hak anak
- k. Melakukan analisa kebutuhan dasar yang bersumber dari data, mengevaluasi dan melaporkan kepada instansi terkait sebagai pembina bidang
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program-program dan atau kegiatan Forum Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi :

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak

- c. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena-fenomena social yang terjadi di masyarakat
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Ngoro

Pada tanggal : 30-4-2021



Tembusan :

Yth. 1. Bapak Bupati Mojokerto

- 2. Sdr. Kepala Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto
- 3. Sdr. Ketua Forum Anak Kabupaten Mojokerto
- 4. Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR : 25 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30-4-TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK " (PUTRA MAJAPAHIT)"
 PERIODE 2021-2022

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA
I	Pengarah	H. Faizun, SH, MM
II	Pembina	Tri Wahyudhi, ST
III	A. Ketua Umum	Claudia Elsha Malia Firanda
	B. Wakil Ketua	Rega Surya Candra Saputra
VI	Sekretaris	Octavia Dwi Ayu Rahma Dhani
VII	Bendahara	Najwa Qoirun Nisa
VIII	Penanggung Jawab	
	Bidang-Bidang	
	a. Pendidikan	
	Koordinator	Gilbert Petrus Pindonta Samosir
	Anggota	1. Elvanda Cristiyanto 2. Putri Aprilia 3. Ella Prety Sinta
	b. Kesehatan	
	Koordinator	Galung Afri Sadewa
	Anggota	1. Widya Pras Siska 2. Fenny Nur Fadilah 3. Muhammad Ariqoh Bahrul Ulum 4. Aurora Vila Ananda Prastya
	c. Humas	
	Koordinator	Putri Anjelani Nur Fatimah
	Anggota	1. Gerry Septavian Rahmadhan 2. Aisyah Bella Dwi Rahmadhani 3. Mario Nandana Iswahyudi 4. Raditya Endruw Wijaya
	d. Penggalian Dana	
	Koordinator	Venesya Putri Octavia
	Anggota	1. Marisyah Aurelia Putri Andani 2. Ahmad Yusuf 3. Ayesha Begum Haque
	e. Minat Bakat	
	Koordinator	Inensia Putri Isabel
	Anggota	1. Febrian Ardiansyah 2. Nur Mufidah 3. Vara Agustina Damayanti
	f. Partisipasi Anak	
	Koordinator	Terry Luana Irmalia
	Anggota	1. Shintia Febriyanti 2. Krisma Wati 3. Nada Ananda Abdee

